PERATURAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor: /DPP-Setjen/IX/2019

Tentang:

KETERBUKAAN INFÖRMASI PUBLIK DI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Sekretariat Dewan Pimpinana Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, setelah :

- Menimbang: a. bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Pimpinan Pusat partai Kebangkitan Bangsa tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPP Partai Kebangkitan Bangsa;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043):
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - e. Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa

------ MEMUTUSKAN ------

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut DPP PKB adalah Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:

- 2. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
- 4. Informasi Publik di DPP PKB adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPP PKB.
- 5. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Sekretariat DPP PKB yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPP PKB.

BAB II RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPP PKB

Pasal 2

- 1. Informasi publik di DPP PKB meliputi informasi yang berkaitan dengan :
 - a. Struktur organisasi DPP PKB;
 - b. Surat Keputusan DPP PKB
 - c. Program Kerja DPP PKB;
 - d. Kegiatan DPP PKB; dan
 - e. Laporan keuangan DPP PKB yang telah diaudit.
- 2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPP PKB adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Paragraf 1 Hak Pemohon Informasi

Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPP PKB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.

Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 4

- 1. Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPP PKB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- 2. Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.

3. Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari DPP PKB sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban DPP PKB

Paragraf 1 Hak DPP PKB

Pasal 5

- 1. DPP PKB berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- 2. DPP PKB berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.

Paragraf 2 Kewajiban DPP PKB

Pasal 6

- 1. DPP PKB wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- 2. DPP PKB wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- 3. DPP PKB wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV STANDAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama Standar Layanan

Pasal 7

- 1. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- 2. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPP PKB dikelola oleh Sekretariat DPP PKB sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi.
- 3. Pejabat PPID DPP PKB dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPP PKB.
- 4. Layanan informasi publik di DPP PKB disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
- 5. Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

- 1. Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPP PKB mendelegasikan kepada Sekretariat DPP PKB untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelavanan informasi publik kepada pemohon informasi.
- 2. Sekretaris DPP PKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat kesekretariatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPP PKB kepada pemohon informasi.

RAR V JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN **DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

Pasal 9

Informasi Publik di DPP PKB yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Struktur organisasi DPP PKB:
- b. Naskah deklarasi PKB
- c. AD/ART PKB
- d. Asas dan prinsip perjuangan PKB;
- e. Mabda siyasi dan Prinsip perjuangan PKB:
- f. Visi dan Misi PKB;
- g. Kegiatan dan laporan kinerja anggota FPKB DPR RI;
- h. Laporan keuangan DPP PKB yang telah diaudit;
- i. Laporan akses informasi publik;dan
- j. Hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;

Bagian Kedua Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

Informasi publik di DPP PKB yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil Muktamar dan keputusan DPP PKB dan;
- c. SOP Kesekretariatan DPP PKB,d. Program Kerja DPP PKB;
- e. Kegiatan pelayanan informasi publik

Bagian Ketiga Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- 1. Informasi publik di DPP PKB yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
 - a. informasi risalah rapat di DPP PKB yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. surat atau dokumen DPP PKB yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - c. surat atau dokumen yang diterima oleh DPP PKB yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - d. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
 - f. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.

2. Informasi publik DPP PKB yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPP PKB untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.

BAB VI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Pasal 13

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal :

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

> Muhlisin Erce Kepala